



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL**

GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung D Lantai 11 Senayan, Jakarta 10270
Telephon/Fax.: (021) 57955141

Nomor : 0805/B3/GT.03.15/2022
Lampiran : Satu berkas
Hal : Rekrutmen Fasilitator Angkatan 9
Pendidikan Guru Penggerak Tahun 2022

21 Maret 2022

Yth.

1. Kepala PPPPTK
2. Kepala LPPKSPS
3. Kepala BBPPMPV/BPPMPV
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
di Tempat

Dengan hormat kami sampaikan bahwa sebagai tindak lanjut dari kebijakan Merdeka Belajar, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan akan melaksanakan Program Pendidikan Guru Penggerak (PGP) dengan tujuan memperoleh Guru Penggerak sebagai pemimpin pembelajaran yang menerapkan merdeka belajar dan menggerakkan seluruh ekosistem pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang berpusat pada murid.

Pada proses PGP diperlukan fasilitator yang akan bertugas memfasilitasi dan membantu Calon Guru Penggerak untuk mencapai tujuan. Berkenaan dengan hal tersebut, kami informasikan beberapa hal terkait dengan persiapan dan pelaksanaan rekrutmen calon fasilitator PGP sebagai berikut:

1. Penugasan sebagai fasilitator PGP berlangsung selama 6 (enam) bulan yang diselenggarakan menggunakan moda daring dan belajar di tempat kerja (*on the job learning* di sekolah Guru Penggerak).
2. Calon fasilitator direkrut dari Widyaiswara, dan Pengawas Sekolah dari semua jenjang pendidikan dari seluruh Indonesia yang memenuhi persyaratan.

Selanjutnya kami mohon Bapak/Ibu dapat menyampaikan informasi tersebut kepada Widyaiswara atau Pengawas Sekolah untuk mengikuti proses rekrutmen fasilitator Pendidikan Guru Penggerak angkatan 9 tahun 2022. Informasi proses rekrutmen dapat dilihat dan diunduh pada laman: sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

an Direktur Jenderal,
Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah,
dan Tenaga Kependidikan,



Dr. Praptono, M.Ed.
NIP 196905111994031002

Tembusan.

1. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
3. Kasubbag Tata Usaha Dit. KSPSTK.

Lampiran

Surat Direktur Jenderal Tenaga Kependidikan

Nomor : 0805/B3/GT.03.15/2022

Tanggal : 21 Maret 2022

Informasi Proses Rekrutmen Fasilitator Angkatan 9 Pendidikan Guru Penggerak

Fasilitator Pendidikan Guru Penggerak mempunyai tugas mencatat perkembangan calon guru penggerak selama pendidikan guru penggerak berlangsung dan dilakukan secara daring, mengumpulkan tugas-tugas dan memberi umpan balik kepada calon guru penggerak, memberikan motivasi dan membantu calon guru penggerak dalam menjalankan perannya, turut memberikan umpan balik kepada instruktur untuk perbaikan sesi dan memfasilitasi proses diskusi dan refleksi calon guru penggerak. Calon fasilitator berasal dari Widyaiswara dan Pengawas Sekolah yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

A. Persyaratan

Calon fasilitator Pendidikan Guru Penggerak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. memiliki kualifikasi pendidikan minimal S2 untuk Widyaiswara, dan minimal S1 untuk Pengawas Sekolah;
2. memiliki pengalaman mengajar dan/atau melatih minimal 5 (lima) tahun;
3. berkomitmen untuk memenuhi kewajiban secara penuh sebagai fasilitator;
4. mendapatkan izin dari atasan langsung;
5. tidak menjadi asesor, instruktur, pelatih ahli/fasilitator atau sedang proses mengikuti seleksi sebagai asesor, instruktur atau pelatih ahli/fasilitator pada program sekolah penggerak;
6. tidak menjadi asesor, pengajar praktik/pendamping, atau sedang proses mengikuti seleksi sebagai asesor, pengajar praktik/pendamping pada program pendidikan guru penggerak.

B. Mekanisme Rekrutmen

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyiapkan laman dan SIM Aplikasi pendaftaran calon fasilitator;
2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mensosialisasikan Program Pendidikan Guru Penggerak kepada pihak-pihak yang terkait;
3. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengumumkan pendaftaran calon fasilitator secara daring melalui laman maupun melalui surat kepada kepala PPPPTK, LPPKSPS, BBPPMPV/BPPMPV, kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. calon fasilitator melakukan pendaftaran secara daring pada laman **sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak** dengan memberikan isian pernyataan/pertanyaan dan mengunggah dokumen persyaratan yang terdiri dari:
 - a. mengisi biodata diri pada laman;
 - b. mengunggah KTP;
 - c. mengunggah salinan ijazah pendidikan terakhir;
 - d. mengunggah pakta integritas sebagai fasilitator (sesuai format);
 - e. mengunggah surat izin dari pimpinan satuan kerja (sesuai format);
 - f. mengisi esai pada laman yang telah disediakan.
5. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melakukan **seleksi tahap 1** (administrasi dan esai) sesuai unggahan dan isian pada poin 4;
6. bagi calon fasilitator yang dinyatakan lolos seleksi tahap 1 akan dilanjutkan ke **seleksi tahap 2** dengan cara mengikuti simulasi mengajar dan wawancara;

7. calon fasilitator yang dinyatakan lulus tahap 2, akan mengikuti seleksi **tahap 3** yaitu mengikuti pembekalan calon fasilitator PGP;
8. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menetapkan dan mengumumkan calon fasilitator yang lolos seleksi tahap 3 (pembekalan) dan menyampaikan pimpinan unit kerja terkait.

C. Jadwal Rekrutmen Fasilitator

No	Kegiatan	Waktu
1	Pendaftaran calon fasilitator melalui laman sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak	29 Maret - 29 April 2022
2	Evaluasi administrasi dan esai	9 - 20 Mei 2022
3	Pengumuman hasil tahap 1	23 Mei 2022
4	Simulasi Mengajar	26 Mei – 3 Juni 2022
5	Wawancara	6 – 15 Juni 2022
6	Pengumuman hasil Tahap 2	20 Juni 2022
7	Pembekalan falisitor PGP	27 Juni - 13 Juli 2022
8	Pengumuman hasil Tahap 3 (penetapan fasilitator PGP)	18 Juli 2022

Catatan: Perubahan jadwal akan diumumkan melalui laman pendaftaran

D. Dokumen Calon Fasilitator

Dokumen yang harus dilengkapi calon fasilitator sebagai berikut.

1. biodata pada laman;
2. foto copy KTP;
3. salinan ijazah terakhir;
4. fakta integritas sebagai fasilitator (sesuai format);
5. surat izin dari pimpinan satuan kerja (sesuai format);
6. esai.

E. Langkah-langkah Pendaftaran Calon Fasilitator

Pendaftaran calon fasilitator mengikuti langkah-langkah berikut ini.

1. mengakses portal **sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak**;
2. cari menu Registrasi Fasilitator Guru Penggerak;
3. mengaktifasi akun;
4. melengkapi CV, esai, dan unggah syarat berkas lainnya;
5. melakukan **AJUAN** sebagai calon fasilitator Guru Penggerak.

F. Tempat Kegiatan

Tempat rekrutmen calon fasilitator dan pelaksanaan pembekalan dikoordinasikan oleh Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

G. Pembekalan dan Asesmen

Kegiatan pembekalan diakhiri dengan asesmen untuk menentukan kelayakan peserta sebagai calon fasilitator pada program pendidikan guru penggerak. Kelayakan fasilitator ditentukan melalui indikator sebagai berikut.

1. mengikuti penuh seluruh materi kegiatan pembekalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
2. menyelesaikan semua tugas-tugas yang diberikan oleh instruktur/fasilitator utama;
3. memenuhi batas minimal kelayakan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

H. Ketetapan dan Sertifikasi

Calon peserta yang dinyatakan layak berdasarkan asesmen di atas, akan ditetapkan sebagai fasilitator PGP dan memperoleh sertifikat sebagai fasilitator Pendidikan Guru Penggerak dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Bagi peserta yang belum memenuhi kelayakan, dapat mengikuti kegiatan asesmen calon fasilitator pada periode berikutnya. Fasilitator Pendidikan Guru Penggerak akan dilibatkan dalam proses fasilitasi Pendidikan Guru Penggerak.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

PAKTA INTEGRITAS CALON FASILITATOR PENDIDIKAN GURU PENGGERAK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
NIP :
Jabatan :
Instansi/Unit Kerja :

Menyatakan akan menjaga kerahasiaan, tidak merekam dan menyebarkan proses dan instrumen seleksi yang digunakan dalam Seleksi Calon Fasilitator Pendidikan Guru Penggerak baik dalam bentuk salinan cetak maupun elektronik ke media apapun. Selain itu, jika saya terpilih dalam proses seleksi Fasilitator ini maka saya:

1. akan mengikuti segala aturan yang dibuat oleh penyelenggara Program Pendidikan Guru Penggerak.
2. akan mengikuti seluruh rangkaian Program Pendidikan Guru Penggerak yang dilaksanakan penyelenggara sampai tuntas, mulai dari pembekalan selama kurang lebih dua minggu dan serangkaian persiapan untuk menjadi fasilitator Calon Guru Penggerak.
3. akan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sebagai fasilitator guru penggerak.
4. menjaga kerahasiaan data dan dokumen resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang tidak dipublikasi secara resmi.
5. akan senantiasa menjunjung tinggi etika dan nama baik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
6. apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap bertanggung jawab atas segala konsekuensinya.

Jakarta, 2022

Pembuat pernyataan,

Materai 10.000

Tanda tangan asli bukan tanda tangan elektronik

Nama Lengkap, Gelar Pendidikan

Keterangan:

Dokumen dicetak dan ditandatangani di atas materai 10.000, lalu diunggah ke SIM PKB;

KOP SURAT RESMI

**SURAT IZIN dan/atau REKOMENDASI DARI ATASAN
BAGI CALON FASILITATOR PROGRAM GURU PENGGERAK**

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
NIK :
Nomor Pegawai/NIP :
Instansi :
Jabatan :
Alamat Instansi :
Telp. (HP/WhatsApp) :
E-mail :
Alamat Domisili :

Memberikan izin dan/atau rekomendasi kepada:

Nama :
NIP/NUPTK :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Status Kepegawaian :
Instansi :
Alamat Instansi :
Telp. (HP/WhatsApp) :
E-mail :
Alamat Domisili :

Untuk mengikuti seleksi Calon Fasilitator Angkatan 9 Program Pendidikan Guru Penggerak dan apabila dinyatakan lulus menjadi Fasilitator Guru Penggerak, bersedia:

1. memberikan dukungan terkait proses seleksi yang akan dijalani serta pembekalan sebelum menjadi Fasilitator Guru Penggerak selama kurang lebih 2 minggu,
2. menerbitkan Surat Tugas dari lembaga dan izin untuk melaksanakan tugas sebagai fasilitator Pendidikan Guru Penggerak.

3. memberikan dukungan untuk yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai Fasilitator Guru Penggerak yakni memfasilitasi proses Pendidikan Guru Penggerak secara daring selama 6 bulan dengan tetap berkomitmen menjalankan tugas pada lembaga asal seperti biasa.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

.....

Tanda tangan asli bukan tanda tangan elektronik

Nama Lengkap, Gelar Pendidikan, & Cap Instansi